



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 417 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA

PEMILIH PADA DESA CIMANGKOK KECAMATAN SUKALARANG

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cimangkok Kecamatan Sukalarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cimangkok Nomor 05/PP.04.1-BA/3202.36.2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cimangkok Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA CIMANGKOK KECAMATAN SUKALARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Cimangkok Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA CIMANGKOK

Ttd.

ERRY VIDIK AGRIANA

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR: NOMOR 417 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA DESA CIMANGKOK KECAMATAN
 SUKALARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA DESA CIMANGKOK KECAMATAN SUKALARANG
 KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	DEWI ANGGORO	PEREMPUAN	1	KP. MANGLID RT 01 RW 01
2	RAHMAT HIDAYAT	LAKI - LAKI	2	KP. MANGLID RT 03 RW 01
3	MUH ARIF YUSUF	LAKI - LAKI	3	KP. MANGLID RT 04 RW 01
4	YAYAH ROHAYATI	PEREMPUAN	4	KP. MANGLID RT 03 RW 02
5	AGUNG HARDIANTO	LAKI - LAKI	5	KP. MANGLID RT 04 RW 02
6	DODI MAULANA MUHAMAD	LAKI - LAKI	6	KP. MANGLID RT 01 RW 03
7	TEGUH AGISCHI	LAKI - LAKI	7	KP. MANGLID RT 03 RW 03
8	ELAN SETIAWAN	LAKI - LAKI	8	KP. TANJUNG PURA RT 01 RW 04
9	SRI YUNIARTI	PEREMPUAN	9	KP. CIMANGKOK RT 05 RW 06
10	AGIS DWI PUTRI	PEREMPUAN	10	KP. CIMANGKOK RT 02 RW 04
11	ELOK PUTRI ASRI	PEREMPUAN	11	KP. CIMANGKOK RT 01 RW 05
12	IDA ERNAWATI	PEREMPUAN	12	KP. CIMANGKOK RT 03 RW 05
13	ROHILAH	PEREMPUAN	13	KP. CIMANGKOK RT 02 RW 06
14	DADANG SOEMARDI	LAKI - LAKI	14	KP. CIMANGKOK RT 04 RW 06
15	NUR FITRI	PEREMPUAN	15	KP. CIMANGKOK RT 04 RW 05
16	ROBBY ABDILLAH	LAKI - LAKI	16	KP. CIMANGKOK RT 06 RW 06
17	IIS SUGIARTI	PEREMPUAN	17	KP. PANAROSAN RT 02 RW 07
18	ADEN SOBARI	LAKI - LAKI	18	KP. TEGAL SEREH RT 04 RW 08
19	INDRA RAMDANI	LAKI - LAKI	19	KP. TEGAL SEREH RT 02 RW 08
20	SITI SARAH A	PEREMPUAN	20	KP. TEGAL SEREH RT 03 RW 08

21	BADRUDIN	LAKI - LAKI	21	KP. CIMANGGU RT 02 RW 09
22	BAGAS RAMADHAN PAISAL	LAKI - LAKI	22	KP. CIMANGGU RT 03 RW 09
23	SITI NURLINA	PEREMPUAN	23	KP. PANAROSAN RT 01 RW 10
24	LENI SUMARNI	PEREMPUAN	24	KP. PANAROSAN RT 02 RW 10
25	NANA SUDRAJAT	LAKI - LAKI	25	KP. CIMANGKOK RT 01 RW 11
26	MUHAMMAD DIKDIK	LAKI - LAKI	26	KP. CIBURIAL RT 02 RW 11
27	IWAN GUNAWAN	LAKI - LAKI	27	KP. CIMANGKOK RT 03 RW 11

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA CIMANGKOK

Ttd.

ERRY VIDIK AGRIANA